

**KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 055 TAHUN 1984
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN PENILAIAN KWARTIR/
GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA TERGIAT**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka:

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan mutu anggota Gerakan Pramuka, perlu ditingkatkan semangat, kemampuan dan prestasi kerja tiap kwartir dan gugusdepan Gerakan Pramuka di daerah ;
2. bahwa sebagai dorongan dan rangsangan untuk meningkatkan kegiatan dan prestasi kerja kwartir dan gugusdepan, perlu diberikan tanda penghargaan kepada kwartir/gugusdepan tergiat I, II dan II tiap jajaran ;
3. bahwa untuk menentukan kwartir/gugusdepan tergiat perlu diadakan penilaian atas keberhasilan tiap kwartir dan gugusdepan ;
4. bahwa agar penilaian dilakukan secermat dan seobyektif mungkin serta seragam, maka perlu disusun petunjuk penyelenggaraan tentang penilaian kwartir/gugusdepan tergiat ;
5. bahwa agar petunjuk penyelenggaraan tersebut dapat dilaksanakan, perlu ditetapkan dengan keputusan kwarnas ;
- Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 1983
2. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka
3. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Petunjuk Penyelenggaraan Penilaian Kwartir/Gugusdepan Gerakan Pramuka Tergiat sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Menginstruksikan kepada Kwartir dan Gugusdepan Gerakan Pramuka di daerah agar melaksanakan petunjuk ini dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 28 April 1984,
Ketua Kwartir Nasional

Letjen TNI (Purn) Mashudi

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR 055 TAHUN 1984
PETUNJUK PENJELANGGARAAN PENILAIAN KWARTIR/
GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA TERGIAT**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pt. 1. Umum

- a. Dalam rangka pembinaan dan peningkatan semangat, kemampuan dan prestasi kerja tiap kwartir dan gugusdepan Gerakan Pramuka di daerah sebagai upaya meningkatkan mutu peserta didik, perlu diberikan tanda penghargaan kepada Kwartir/Gugusdepan tergiat.
- b. Untuk itu perlu diadakan penilaian atas keberhasilan kwartir dan gugusdepan Gerakan Pramuka, baik dalam bidang teknik kepramukaan dan kegiatan operasional maupun dalam bidang administrasi, keuangan, pembangunan sarana fisik dan usaha.
- c. Penilaian tersebut didasarkan atas laporan data perkembangan keanggotaan, pelaksanaan pendidikan dan kegiatan kepramukaan di kwartir/gugusdepan yang diterima oleh kwartir atasannya selama masa bakti kwartir penilai, serta atas hasil peninjauan pimpinan dan staf kwartir dalam wilayah jajaran masing-masing.
- d. Dalam penilaian kwartir/gugusdepan tergiat perlu diperhatikan factor-faktor lain, seperti perkembangan keanggotaan, jumlah kwartir dan gugusdepan dalam wilayah jajaran masing-masing, keadaan wilayahnya, prakarsa kwartir yang bersangkutan, dan sebagainya.
- e. Agar penilaian dilakukan secermat dan seobyektif mungkin, maka perlu diterbitkan Petunjuk Penyelenggaraan Penilaian Kwartir/Gugusdepan Gerakan Pramuka tergiat.

Pt. 2. Maksud dan tujuan

- a. Penyusunan petunjuk penyelenggaraan penilaian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi tiap kwartir Gerakan Pramuka untuk menilai kegiatan dan prestasi kerja jajaran bawahannya dalam rangka pemberian tanda penghargaan kepada kwartir/gugusdepan tergiat dalam tiap jajaran Gerakan Pramuka.
- b. Tujuannya adalah agar tiap kwartir Gerakan Pramuka mampu dan seragam dalam meneliti dan menilai kegiatan dan prestasi kerja jajaran bawahannya secara seksama dan obyektif.

Pt. 3. Dasar

Petunjuk penyelenggaraan penilaian ini disusun berdasarkan:

- a. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka
- b. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
- c. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 1983 di Samarinda, Kalimantan Timur, Nomor 07/MUNAS/83.
- d. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 117 tahun 1983 tentang pemberian Umbul-umbul penghargaan kepada Kwarda Tergiat.
- e. Rencana Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka masa bakti tahun 1983-1988.

Pt. 4. Ruang Lingkup

Petunjuk Penyelenggaraan Penilaian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Tanda Penghargaan
- c. Sasaran dan obyek penilaian
- d. Kriteria dasar penilaian
- e. Tata Cara Penilaian
- f. Penutup

**BAB II
TANDA PENGHARGAAN**

Pt. 5. Pengertian

- a. Tanda Penghargaan Kwartir/Gugusdepan tergiat adalah tanda penghargaan yang diberikan kepada Kwartir/Gugusdepan yang telah menunjukkan keberhasilannya dalam karya dan prestasi kerja.
- b. Dalam melaksanakan rencana kerja Kwarnas masa bakti tahun 1983-1988 dikandung maksud memberikan penghargaan bukan hanya kepada Kwarda tergiat saja, tetapi kepada Kwartir/Gugusdepan Tergiat I, II dan III dalam tiap jajaran Gerakan Pramuka.
- c. Pemberian penghargaan tersebut diatur sebagai berikut:
 - 1) Kwarnas pada akhir masa baktinya memberikan penghargaan kepada Kwarda tergiat I, II dan III yang dilakukan pada waktu penyelenggaraan Musyawarah Nasional.
 - 2) Kwarda pada tiap tahun memberikan penghargaan kepada Kwarcab Tergiat I, II dan III yang dilakukan pada waktu peringatan Hari Pramuka.
 - 3) Pemberian penghargaan kepada kwartir ranting dan gugusdepan tergiat diatur tersendiri oleh Kwarda dan Kwarcab yang bersangkutan.
- d. Bentuk dan macam tanda penghargaan kepada Kwarda/Kwarcab Tergiat I, berupa umbul-umbul dan piagam Gerakan Pramuka dan tergiat II dan III berupa piagam diatur dalam keputusan Kwarnas tersendiri.
- e. Umbul-umbul dan piagam Gerakan Pramuka tersebut diberikan kepada Kwarda/Kwarcab yang telah menunjukkan hasil karya dan prestasi tertinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka.
- f. Pemberian tanda penghargaan Kwarda/Kwarcab tergiat, disertai dengan surat keputusan kwartir yang menilai.
- g. Pemberian tanda penghargaan kwartir/gugusdepan tergiat, disertai dengan surat keputusan dan piagam dari kwartir yang menilai.
- h. Kwartir Nasional memberi piagam penghargaan kepada kwartir/gugusdepan tergiat I, II dan III.

Pt. 6. Tujuan

Pemberian Penghargaan Umubul-umbul Gerakan Pramuka bertujuan agar Kwartir/Gugusdepan Tergiat I, II dan III mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya, sehingga menjadi teladan dan mendorong kwartir dan gugusdepan lain untuk meningkatkan kegiatan dan prestasi kerjanya dalam rangka usaha mencapai tujuan Gerakan Pramuka.

**BAB III
SASARAN DAN OBYEK PENILAIAN**

Pt. 7. Sasaran Penilaian

Sasaran penilaian ditujukan kepada :

- a. Pelaksanaan kegiatan dan prestasi kerja dalam :
 - 1) Bidang Teknik Kepramukaan, termasuk pendidikan.
 - 2) Bidang Kegiatan Operasional, termasuk kegiatan Satuan Karya dan Hubungan Masyarakat.
 - 3) Bidang Administrasi, Keuangan, dan Usaha.
- b. Pengembangan keanggotaan dan potensi Gerakan Pramuka termasuk pendataan dan laporannya.
- c. Hubungan kerja dengan Majelis Pembimbing.
- d. Swadaya pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik.

Pt. 8. Obyek penilaian

- a. Pada prinsipnya penilaian pertama-tama ditujukan kepada gugusdepan, yang berarti bahwa jika gugusdepan baik, maka kwartir-kuartir di atasnya juga dapat dinilai baik.
- b. Penilaian gugusdepan/kwartir dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Gugusdepan dinilai oleh Kwarran, dan Kwarran mengajukan Gugusdepan yang mencapai nilai tergiat I, II dan III ke Kwarcab, untuk dinilai dan ditetapkan, gugusdepan tergiat I, II dan III tingkat Cabang.
 - 2) Kwartir Ranting dinilai oleh Kwarcab untuk ditetapkan Kwartir Ranting Tergiat I, II dan III.
 - 3) Kwartir Cabang dinilai oleh Kwarda untuk ditetapkan Kwartir Cabang Tergiat I, II dan III.
 - 4) Kwartir Daerah dinilai oleh Kwarnas untuk ditetapkan Kwartir Daerah Tergiat I, II dan III.

**BAB IV
KRITERIA DASAR PENILAIAN**

Pt. 9. Umum

- a. Tanda penghargaan Umbul-umbul Gerakan Pramuka diberikan kepada kwartir/gugusdepan yang menunjukkan prestasi kerja yang tertinggi I, II dan III dalam melaksanakan tugas dan kegiatan Gerakan Pramuka dalam jajarannya masing-masing.
- b. Prestasi kerja tiap Kwartir dinilai dari hasil pembinaan organisasi dan pengelolaan kwartir, serta perkembangan dan kemajuan gugusdepan dalam jajarannya masing-masing, baik jumlahnya maupun segi-segi yang menyangkut mutu pendidikan dan kegiatan kepramukaan termasuk jumlah dan mutu Pembina Pramuka serta Pelatih Pembina Pramukanya.
- c. Prestasi kerja tiap gugusdepan dinilai dari hasil pelaksanaan petunjuk penyelenggaraan gugusdepan yang ditetapkan dengan keputusan Kwarnas No. 027 tahun 1980, terutama keberhasilan pelaksanaan :
 - 1) PP. Kecakapan Khusus yang ditetapkan dengan keputusan Kwarnas No. 134/KN/76 tahun 1976 dan keputusan lainnya, khususnya pencapaian TKK wajib.
 - 2) PP. Pramuka Garuda yang ditetapkan dengan keputusan Kwarnas No. 045 tahun 1980.
- d. Masalah pendidikan moral Pancasila perlu mendapatkan perhatian khusus, yang penilaiannya lebih ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku sebagai insan Pancasila, melalui pelaksanaan Tanda Kecakapan Khusus, bukan hanya sekedar pengetahuan.
- e. Dalam penilaian Kwartir/Gugusdepan Tergiat I, II dan III perlu dinilai hubungan kerja dengan majelis pembimbingnya sebagai suatu usaha agar mabi yang bersangkutan dapat memberikan bantuan dan bimbingannya secara aktif dan optimal, sesuai dengan PP. Majelis Pembimbing yang ditetapkan dengan keputusan Kwarnas No. 022/KN/77 tahun 1977.
- f. Setiap Kwartir dan gugusdepan yang dinilai harus dapat menunjukkan kemampuannya, menyusun program kerja tahunan selama masa bakti Kwartir yang menilai, sesuai dengan hasil musyawarah kwartir dan gugusdepannya dan musyawarah kwartir jajaran di atasnya.
- g. Selain dari itu tiap kwartir/gugusdepan harus dapat melaksanakan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan badan lain berdasarkan naskah/piagam kerjasama yang ditetapkan dengan keputusan/instruksi bersama Kwarnas dan instansi Pemerintah/badan lain yang bersangkutan.
- h. Kegiatan yang merupakan program suatu kwartir (termasuk dananya), yang dilaksanakan oleh jajaran di bawahnya, diperhitungkan pada penilaian kwartir yang memiliki program dan dana tersebut, dan tidak diperhitungkan pada penilaian jajaran yang melaksanakan.

Pt. 10. Gugusdepan

Tanda penghargaan Umbul-umbul Gerakan Pramuka diberikan kepada Gugusdepan yang menunjukkan keberhasilan tertinggi I, II dan III dalam melaksanakan tugas dan program kerja tahunan, khususnya melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Gugusdepan :
 - 1) Musyawarah Gugusdepan (setahun sekali)
 - 2) Pesta Siaga
 - 3) Perkemahan S/G/T/D
 - 4) Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang (LT.I)
 - 5) Gladian Pimpinan Regu
 - 6) Kegiatan keluar seperti wisata mengunjungi museum dan benda bersejarah, pengembaraan, napak tilas, dan lain-lain.
 - 7) Peringatan hari besar, nasional, agama
 - 8) Kegiatan bersama gugusdepan lain, anjongsana dan lain-lain
 - 9) Kegiatan menabung
- b. Perkembangan Gugusdepan :
 - 1) Pencapaian SKU dan TKU
 - 2) Pencapaian SKK dan TKK
 - 3) Pencapaian Pramuka Garuda
- c. Administrasi, keuangan dan usaha :
 - 1) Ketertiban administrasi umum
 - 2) Ketertiban administrasi keuangan
 - 3) Keberhasilan usaha/dana

Pt. 11. Kwartir Ranting

Tanda penghargaan Umbul-umbul Gerakan Pramuka diberikan kepada Kwartir Ranting yang menunjukkan keberhasilan tertinggi I, II dan III dalam melaksanakan tugas dan program kerja tahunan, khususnya melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Petunjuk Penyelenggaraan Kwartir Ranting yang ditetapkan dengan keputusan Kwarnas No. 027 tahun 1982

- b. Tugas dan kegiatan yang diprogramkan oleh Kwarcabnya
- c. Pembentukan dan pembinaan Satuan Karya Puteri dan Satuan Karya Putera, serta krida-kridanya.

Pt. 12. Kwartir Cabang

Tanda penghargaan Umbul-umbul Gerakan Pramuka diberikan kepada Kwartir Cabang yang menunjukkan keberhasilan tertinggi I, II dan III dalam melaksanakan tugas dan program kerja tahunan, khususnya melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Bidang Teknik Kepramukaan :
 - 1) Melaksanakan pembinaan organisasi di dalam wilayah kerja Kwartir Cabang dengan baik dan berkesinambungan.
 - 2) Menyelenggarakan kursus/latihan dengan frekwensi tertinggi, sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan :
 - a) Kursus Orientasi
 - b) Kursus Pembina Pramuka Mahir
 - (1) Tingkat Dasar
 - (2) Tingkat Lanjutan
 - c) Kursus Pamong Satuan Karya
 - d) Kursus Keterampilan
 - e) Kursus Instruktur
- b. Bidang Kegiatan Operasional :
 - 1) Menyelenggarakan Musyawarah Cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2) Mengatur penyelenggaraan Musyawarah Ranting dan Gugusdepan dalam wilayah cabangnya
 - 3) Menyelenggarakan pertemuan/kegiatan bagi anggota dewasa :
 - a) Penataran Pembina dan penyegaran Andalan
 - b) Karang Pamitran Cabang
 - c) Rapat Kerja, Lokakarya
 - d) Lain-lain
 - 3) Menyelenggarakan kegiatan bagi peserta didik :
 - a) Pesta Siaga
 - b) Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang (LT.III)
 - c) Jambore
 - d) Bakti masyarakat
 - e) Raimuna
 - f) Perkemahan Wirakarya (PW)
 - g) Gladian Pimpinan Regu Penggalang
 - h) Gladian Pimpinan Satuan Penegak
 - i) Latihan Pengembangan Kepemimpinan (LPK)
 - j) Pesta Seni dan Olahraga
 - k) Jambore di udara (JOTA)
 - 5) Mengatur penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, sesuai dengan Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka yang ditetapkan dengan keputusan Kwarnas No. 32 Tahun 1989.
 - 6) Melaksanakan pembinaan Dewan Kerja Cabang (DKC) sehingga dapat bekerja secara aktif dan nyata
 - 7) Melaksanakan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan badan lain
 - 8) Pencapaian SKK dan TKK
 - 9) Pencapaian Pramuka Garuda
- c. Bidang Administrasi, Keuangan dan Usaha :
 - 1) Administrasi
 - a) Melaksanakan pendataan dan laporan pendataan keanggotaan dan potensi Gerakan Pramuka dalam wilayah cabangnya
 - b) Mengelola perlengkapan dan kelengkapan Kwarcab
 - c) Melaksanakan swadaya pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik :
 - (1) Gedung/kantor untuk menjalankan kegiatan administrasi Kwarcab
 - (2) Lembaga Cabang Pendidikan Kader Gerakan Pramuka (Lemcadika)
 - (3) Bumi Perkemahan
 - (4) Sarana fisik lainnya.
 - 2) Keuangan
 - a) Melaksanakan administrasi keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan
 - b) Menertibkan dan menggiatkan usaha dana
 - 3) Usaha koperasi dan kedai
 - a) Mengadakan proyek usaha Kwarcab
 - b) Membentuk Primer Koperasi Pramuka

c) Menyelenggarakan Kedai Kwarcab

Pt. 13. Kwartir Daerah

Tanda penghargaan Umbul-umbul Gerakan Pramuka diberikan kepada Kwartir Daerah yang menunjukkan keberhasilan tertinggi I, II dan III dalam melaksanakan tugas dan program kerja tahunan, khususnya melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Bidang Teknik Kepramukaan :
 - 1) Melaksanakan pembinaan organisasi di dalam wilayah kerja Kwartir Daerah dengan baik dan berkesinambungan
 - 2) Menyelenggarakan kursus/latihan dengan frekwensi tertinggi, sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan :
 - a) Kursus Orientasi
 - b) Kursus Pembina Pramuka Mahir
 - (1) Tingkat Dasar
 - (2) Tingkat Lanjutan
 - c) Kursus Pelatih Dasar
 - d) Kursus Pamong Satuan Karya
 - e) Kursus Keterampilan
 - f) Kursus Instruktur
 - g) Kursus-kursus lain
 - 3) Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan program kerja tahunan Kwartir Cabang
- b. Bidang Kegiatan Operasional :
 - 1) Menyelenggarakan Musyawarah Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2) Mengatur penyelenggaraan Musyawarah Cabang dalam wilayah daerahnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 3) Menyelenggarakan pertemuan/kegiatan bagi anggota dewasa :
 - a) Penataran Pelatih/Pembina dan penyegaran Andalan
 - b) Karang Pamitran Daerah
 - c) Rapat Kerja, Lokakarya
 - d) Lain-lain
 - 4) Menyelenggarakan kegiatan bagi peserta didik :
 - a) Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang (LT.IV)
 - b) Jambore
 - c) Bakti masyarakat
 - d) Raimuna
 - e) Perkemahan Wirakarya (PW)
 - f) Latihan Pengembangan Kepemimpinan (LPK)
 - g) Jambore di udara (JOTA)
 - 5) Pencapaian SKK dan TKK
 - 6) Pencapaian Pramuka Garuda
 - 7) Melaksanakan pembinaan Dewan Kerja Cabang (DKC) sehingga dapat bekerja secara aktif dan nyata
 - 8) Menyelenggarakan hubungan kerjasama yang baik dengan instansi Pemerintah dan badan lain untuk melaksanakan naskah/piagam kerjasama
- c. Bidang Administrasi, Keuangan dan Usaha :
 - 1) Administrasi
 - a) Melaksanakan pendataan dan laporan tentang perkembangan keanggotaan dan potensi Gerakan Pramuka dalam wilayah daerahnya, sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Kwarnas
 - b) Mengelola perlengkapan dan kelengkapan Kwarda
 - c) Melaksanakan swadaya pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik :
 - (1) Gedung/kantor untuk menjalankan kegiatan administrasi Kwarda
 - (2) Lembaga Daerah Pendidikan Kader Gerakan Pramuka (Lemdadika)
 - (3) Bumi Perkemahan
 - (4) Sarana fisik lainnya.
 - 2) Keuangan
 - a) Melaksanakan administrasi keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan
 - b) Menertibkan dan menggiatkan usaha dana untuk meningkatkan jumlah Dana Abadi
 - 3) Usaha koperasi dan kedai
 - a) Mengadakan proyek usaha Kwarda
 - b) Membentuk Pusat Koperasi Pramuka

- c) Menyelenggarakan Kedai Kwarda dengan baik

BAB V TATA CARA PENILAIAN

Pt. 14. Sistem Pendataan dan Laporan

- a. Penilaian kwartir dan gugusdepan didasarkan atas laporan data pelaksanaan kegiatan tiap kwartir dan gugusdepan yang diterima oleh kwartir yang menilai
- b. Pendataan keanggotaan dan potensi Gerakan Pramuka dibuat dan dilaporkan sesuai dengan surat Kwarnas Nomor 1132/OA/K/KN/83, tanggal 12 Agustus 1983, dan nomor 016/OA/K/KN/84 tanggal 24 Januari 1984 dengan bentuk formulir sebagai berikut :
 - 1) Gugusdepan satu formulir model 01/PP
 - 2) Gugusdepan KBRI satu formulir model 01/KBRI/PP
 - 3) Kwartir Ranting dua formulir :
 - a) Model 02 A/PP
 - b) Model 02 B/PP
 - 4) Kwartir Cabang dua formulir :
 - a) Model 02 A/PP
 - b) Model 02 B/PP
 - 5) Kwartir Daerah dua formulir :
 - a) Model 02 A/PP
 - b) Model 02 B/PP
- c. Pendataan pendidikan/kursus dan kegiatan dibuat dan dilaporkan sesuai dengan surat Kwarnas Nomor 1513/OA/K/KN/83, tanggal 28 Oktober 1983 dengan bentuk formulir :
 - 1) Model 01/Diklat, laporan Bidang Tekpram tentang Pendidikan dan latihan/kursus, dilengkapi dengan formulir Model 01/Peldiklat, 01/Pesdiklat dan 01/Pendiklat
 - 2) Model 02/GP, laporan Bidang Kegiatan tentang Kegiatan dan Pembangunan Masyarakat, dengan menuliskan macam kegiatannya harus disesuaikan dengan macam kegiatan yang tercantum dalam formulir model 02/GP1
 - 3) Laporan data pendidikan/kursus dan kegiatan tersebut digunakan unruk menentukan Kwartir/Gugusdepan yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan.
- d. Pendataan administrasi personal Gerakan Pramuka dibuat dan dilaporkan sesuai dengan :
 - 1) Surat Kwarnas Nomor 1701/OA/K/KN/83 tanggal 30 November 1983 dengan bentuk formulir model 05/PP/K.
 - 2) Surat Kwarnas Nomor 1751/OA/K/KN/83 tanggal 14 Desember 1983 dengan bentuk formulir model 05/PP1.
 - 3) Surat Kwarnas Nomor 1771/OA/K/KN/83 tanggal 19 Desember 1983 dengan bentuk formulir model 05/PP/2.
- e. Laporan data tersebut pada butir a, b dan c disampaikan :
 - 1) Gugusdepan kepada Kwartir Ranting dan Kwartir Cabang
 - 2) Kwartir Ranting kepada Kwartir Cabang dan Kwartir Daerah
 - 3) Kwartir Cabang kepada Kwartir Daerah dan Kwartir Nasional
 - 4) Kwartir Daerah kepada Kwartir Nasional
- f. Pendataan dan laporan tersebut di atas dilaksanakan secara nyata, lengkap dan tepat pada waktu yang telah ditentukan, agar penilaian terhadap Kwartir dan Gugusdepan dapat dilaksanakan secara nyata dan obyektif.

Pt. 15. Sistem Penilaian

- a. Laporan pendataan dan penilaian diatur sebagai berikut :
 - 1) Tingkat Gugusdepan
Pendataan keanggotaan dan pelaksanaan kegiatan gugusdepan disampaikan kepada Kwarran dan Kwarcab.
 - 2) Tingkat Ranting :
Kwarran meneliti dan menilai laporan pendataan Gugusdepan dan menyusun peringkat (ranking) dari nomor 1 sampai terakhir, serta melaporkan kepada Kwarcab, Gudep tergiat I, II dan III di tingkat Ranting
 - 3) Tingkat Cabang
 - a) Kwarcab meneliti dan menilai laporan pendataan dari Kwarran, dan menentukan Gudep Tergiat I, II dan III di tingkat Cabang
 - b) Kwarcab meneliti dan menilai laporan pendataan dari Kwarran, dan menentukan Kwartir Ranting Tergiat I, II dan III dilaporkan ke Kwarda dan Kwarnas.

- 4) Tingkat Daerah
 - a) Kwarda meneliti dan menilai laporan pendataan dari Kwardcab, dan menentukan Kwardcab Tergiat I, II dan III di tingkat Daerah. Laporan Kwardcab yang diterima Kwarda dijadikan bahan pertimbangan dan pembandingan.
 - b) Hasil penilaian Kwardcab Tergiat I, II dan III dilaporkan ke Kwarnas.
- 5) Tingkat Nasional
 - a) Kwarda meneliti dan menilai laporan pendataan dari Kwarda, dan menentukan Kwarda Tergiat I, II dan III di tingkat Nasional. Laporan Kwardcab yang diterima Kwarnas dijadikan bahan pertimbangan dan pembandingan.
 - b) Hasil penilaian Kwarda Tergiat I, II dan III diumumkan di Musyawarah Nasional.
- b. Pelaksanaan Penilaian :
 - 1) Penilaian kwartir dan gugusdepan dilakukan setiap tahun atas dasar laporan pendataan tersebut Pt. 14, dan laporan pelaksanaan program kerja tahunan.
 - 2) Yang dinilai adalah pelaksanaan kegiatan yang diuraikan dalam Bab IV tentang Kriteria dasar penilaian
 - 3) Pelaksanaan kegiatan yang dinilai, dimulai pada bulan April 1984, dan seterusnya
 - 4) Penilaian terhadap hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai pada akhir bulan Maret 1985, dan seterusnya
 - 5) Pada tiap akhir pelaksanaan program kerja tahunan disusun peringkat (ranking) kwartir/gugusdepan di jajarannya masing-masing
- c. Bobot penilaian

Penentuan bobot nilai ada 3 (tiga) macam, yaitu :

 - 1) Bobot nilai yang ditentukan untuk tiap kegiatan yang dikelompokkan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan yang dilaksanakan hanya satu kali selama masa bakti seperti Musyawarah, Musppanitera, Jambore, Raimuna, PW dan LT, bobot nilainya ditentukan dengan angka 100.
 - b) Kegiatan yang dapat dilaksanakan lebih dari satu kali, seperti Dianpinru, Dianpinsat, Pesta Siaga, Karang Pamitran, LPK, Kursus-kursus Pembina Mahir, Pelatih Dasar, Orientasi dan keterampilan/penunjang bobot nilainya ditentukan dengan angka 50
 - c) Kegiatan yang dapat dilaksanakan seringkali, seperti peringatan hari besar, kegiatan ke luar negeri dan kegiatan bersama gudep lain, bobot nilainya ditentukan dengan angka 10
 - d) Kegiatan Gudep, seperti perkemahan S/G/T/D dan bakti masyarakat, bobot nilainya ditentukan dengan angka 25
 - e) Frekuensi pelaksanaan kegiatan, misalnya 3 kali dinilai 3 kali bobot nilai, sedangkan kegiatan yang tidak dilaksanakan dinilai dengan angka 0
 - 2) Bobot nilai yang ditentukan secara prosentatif, yaitu :
 - a) Pencapaian SKU, TKK wajib, Pramuka Garuda dan kegiatan menabung, dinilai prosentase jumlah yang mencapai dibanding dengan jumlah S G T D, misalnya pencapaian 50% bobot nilainya dinyatakan dengan angka 50
 - b) Pembinaan Satuan Karya dinilai prosentase jumlah anggota Saka dengan jumlah Pramuka Penegak dan Pandega
 - 3) Bobot nilai yang ditentukan secara kualitatif sebagai pelengkap yaitu : pembinaan organisasi, pengelolaan kwartir/gudep, tertib administrasi umum dan keuangan, swadaya pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik, usaha koperasi dan kedai, serta kemampuan membuat dan melaksanakan program kerja tahunan, dinilai secara kualitatif yang bobot nilainya ditentukan sebagai berikut :
 - a) baik dinyatakan dengan angka 80
 - b) cukup dinyatakan dengan angka 70
 - c) sedang dinyatakan dengan angka 60
 - d) kurang dinyatakan dengan angka 50
- d. Untuk ketertiban, kelancaran dan keseragaman penilaian kwartir dan gudep secara nyata dan obyektif, maka sistem penilaian dituangkan dalam suatu bentuk formulir penilaian tiap kwartir dan gudep seperti contoh terlampir, yaitu lampiran 2a, 2b, 2c dan 2d
- e. Bagan tatacara penilaian Kwartir/Gugusdepan tergiat periksa lampiran 3

Pt. 16. Tim Penilai

- a. Agar penilaian terhadap kwartir dan gugusdepan dapat dilaksanakan secara nyata dan obyektif, maka di tingkat nasional, daerah dan cabang dibentuk suatu tim penilai yang diberi tugas meneliti, menilai dan mencalonkan kwartir/gugusdepan tergiat I, II dan III di jajarannya masing-masing.
 - 1) Di tingkat nasional tim penilai dibentuk oleh Kwarnas
 - 2) Di tingkat daerah tim penilai dibentuk oleh Kwarda
 - 3) Di tingkat cabang tim penilai dibentuk oleh Kwardcab

- b. Tim penilai tersebut terdiri atas unsur-unsur tekpram, giatops, administrasi dan usaha, baik andalan maupun anggota staf kwartir.

BAB VI LAIN-LAIN

- Pt. 17. Pemberian tanda penghargaan berupa umbul-umbul dan piagam Gerakan Pramuka dilakukan sebagai berikut :
- a. Di tingkat nasional untuk Kwarda pada waktu Musyawarah Nasional
 - b. Di tingkat daerah untuk Kwarcab pada waktu peringatan Hari Pramuka
 - c. Di tingkat cabang untuk Kwarran dan Gudep diatur tersendiri oleh Kwarda dan Kwarcab yang bersangkutan
- Pt. 18. Dengan adanya keseragaman penilaian terhadap kwartir dan gugusdepan dalam jajarannya masing-masing, yang dikaitkan dengan laporan data keanggotaan dan pelaksanaan kegiatan yang mutakhir, lengkap dan nyata, diharapkan pendidikan dan kegiatan dalam berbagai bidang dapat ditingkatkan baik frekuensi maupun mutunya
- Pt. 19. Pada akhirnya hasil penilaian kwartir/gugusdepan tergiat menunjukkan hasil pembinaan anak-anak dan pemuda sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka serta citra terhadap Gerakan Pramuka yang positif dari masyarakat dan pemerintah

BAB VII PENUTUP

- Pt. 20. Dengan pemberian penghargaan kepada kwartir/gugusdepan tergiat I, II dan III diharapkan dapat mendorong semua jajaran Gerakan Pramuka dalam segala usaha dan kegiatan sehingga mencapai tujuan Gerakan Pramuka
- Pt. 21. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur kemudian oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Jakarta, 28 April 1984
Ketua Kwartir Nasional

Letjen TNI (Purn) Mashudi

FORMULASI HASIL PENILAIAN

KWARTIR DAERAH

PROGRAM KERJA TAHUN

I. PENILAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

NO. URUT	PROGRAM KEGIATAN	BOBOT NILAI	FREKUENSI PELAKS	NILAI PELAKS	KETERANGAN
1.	Musyawaharah				a. Penilaian Kwartir/Gudep didasarkan atas laporan pelaksanaan kegiatan tiap tahun b. Program kegiatan disesuaikan dengan kegiatan dalam criteria dasar penilaian c. Tiap kegiatan yang satu kali dilaksanakan ditentukan bobot nilainya d. Frekuensi kegiatan misalnya 3 kali dinilai 3 kali bobot nilai e. Kegiatan yang tidak dilaksanakan dinilai 0
2.	Musppanitera				
3.	Jambore				
4.	Jambore di udara				
5.	Raimuna				
6.	Perkemahan Wira Karya				
7.	Lomba Tingkat IV				
8.	Karang Pamitran				
9.	Peringatan Hari Besar				
10.	Kegiatan ke Luar Negeri				
11.	LPK				
12.	Kursus Orientasi				
13.	Kursus Pembina Mahir				
14.	Kursus Pelatih Dasar				
15.	Kursus Keterampilan/Penunjang				
JUMLAH NILAI PELAKSANAAN :					

II. PENILAIAN SECARA PROSENTATIF

NO. URUT	PERKEMBANGAN SGTD	JML YANG MENCAPAI	PROSENT SGTD	NILAI	KETERANGAN
	Jumlah S.G.T.D. =				a. Pecapaian SKU, TKK Wajib, Pramuka Garuda dan Kegiatan Menabung dinilai prosentase jumlah SGTD b. Pembinaan Satuan Karya dinilai prosentase jumlah anggota Saka dibanding dengan jumlah Pramuka Penegak dan Pandega
1.	Pencapaian SKU				
2.	Pencapaian TKK Wajib				
3.	Pencapaian Pramuka Garuda				
4.	Kegiatan Menabung				
5.	Pembinaan Satuan Karya				
JUMLAH NILAI PROSENTATIF :					

III. PENILAIAN SECARA KUALITATIF SEBAGAI PELENGKAP

NO. URUT	ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAN USAHA	KUALI-TATIF	NILAI	KETERANGAN
1.	Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kwartir			Pembinaan Administrasi keuangan dan usaha dinilai secara kualitatif yaitu: Baik = 80 Cukup = 70 Sedang = 60 Kurang = 50 Hasil nilai kwartir/gudep ditetapkan menurut jumlah nilai keseluruhan
2.	Tertib administrasi umum			
3.	Tertib administrasi keuangan			
4.	Swadaya pembangunan			
5.	Usaha koperasi dan kedai Pramuka			
6.	Kemampuan membuat Progja			
JUMLAH NILAI KUALITATIF :				
JUMLAH NILAI KESELURUHAN :				

Lampiran 2b

FORMULASI HASIL PENILAIAN

KWARTIR CABANG

DAERAH

PROGRAM KERJA TAHUN

I. PENILAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

NO. URUT	PROGRAM KEGIATAN	BOBOT NILAI	FREKUENSI PELAKS	NILAI PELAKS	KETERANGAN
1.	Musyawarah				a. Penilaian Kwartir/Gudep didasarkan atas laporan pelaksanaan kegiatan tiap tahun b. Program kegiatan disesuaikan dengan kegiatan dalam criteria dasar penilaian c. Tiap kegiatan yang satu kali dilaksanakan ditentukan bobot nilainya d. Frekuensi kegiatan misalnya 3 kali dinilai 3 kali bobot nilai e. Kegiatan yang tidak dilaksanakan dinilai 0
2.	Musppanitera				
3.	Jambore				
4.	Jambore di udara				
5.	Raimuna				
6.	Perkemahan Wira Karya				
7.	Lomba Tingkat III				
8.	Dianpinru				
9.	Dianpinsat				
10.	Pesta Siaga				
11.	Karang Pamitran				
12.	Peringatan Hari Besar				
13.	Kegiatan ke luar				
14.	LPK				
15.	Kursus Pembina Mahir Dasar dan Lanjut				
16.	Kursus Instruktur				
17.	Kursus Keterampilan/Penunjang				
JUMLAH NILAI PELAKSANAAN :					

II. PENILAIAN SECARA PROSENTATIF

NO. URUT	PERKEMBANGAN SGTD	JML YANG MENCAPAI	PROSENT SGTD	NILAI	KETERANGAN
1.	Jumlah S.G.T.D. =				a. Pencapaian SKU, TKK Wajib, Pramuka Garuda dan Kegiatan Menabung dinilai prosentase jumlah SGTD b. Pembinaan Satuan Karya dinilai prosentase jumlah anggota Saka dibanding dengan jumlah Pramuka Penegak dan Pandega
2.	Pencapaian SKU				
3.	Pencapaian TKK Wajib				
4.	Pencapaian Pramuka Garuda				
5.	Kegiatan Menabung				
	Pembinaan Satuan Karya				
JUMLAH NILAI PROSENTATIF :					

III. PENILAIAN SECARA KUALITATIF SEBAGAI PELENGKAP

///NO. URUT	ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAN USAHA	KUALI-TATIF	NILAI	KETERANGAN
1.	Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kwartir			Pembinaan Administrasi keuangan dan usaha dinilai secara kualitatif yaitu: Baik = 80
2.	Tertib administrasi umum			
3.	Tertib administrasi keuangan			

4.	Swadaya pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik			Cukup = 70 Sedang = 60 Kurang = 50 Hasil nilai kwartir/gudep ditetapkan menurut jumlah nilai keseluruhan
5.	Usaha koperasi dan kedai Pramuka			
6.	Kemampuan membuat Progja			
JUMLAH NILAI KUALITATIF :				
JUMLAH NILAI KESELURUHAN :				

Ketua Kwartir Daerah,

Tim Penilai Tingkat Daerah,

Lampiran 2c

FORMULASI HASIL PENILAIAN

KWARTIR RANTING

CABANG

DAERAH

PROGRAM KERJA TAHUN

I. PENILAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

NO. URUT	PROGRAM KEGIATAN	BOBOT NILAI	FREKUENSI PELAKS	NILAI PELAKS	KETERANGAN
1.	Musyawaharah				a. Penilaian Kwartir/Gudep didasarkan atas laporan pelaksanaan kegiatan tiap tahun b. Program kegiatan disesuaikan dengan kegiatan dalam criteria dasar penilaian c. Tiap kegiatan yang satu kali dilaksanakan ditentukan bobot nilainya d. Frekuensi kegiatan misalnya 3 kali dinilai 3 kali bobot nilai e. Kegiatan yang tidak dilaksanakan dinilai 0
2.	Musppanitera				
3.	Jambore				
4.	Jambore di udara				
5.	Raimuna				
6.	Perkemahan Wira Karya				
7.	Lomba Tingkat II				
8.	Dianpinru				
9.	Dianpinsat				
10.	Pesta Siaga				
11.	Peringatan Hari Besar				
12.	Kegiatan ke luar				
13.	LDK				
JUMLAH NILAI PELAKSANAAN :					

II. PENILAIAN SECARA PROSENTATIF

NO. URUT	PERKEMBANGAN SGTD	JML YANG MENCAPI	PROSENT SGTD	NILAI	KETERANGAN
	Jumlah S.G.T.D. =				a. Pencapaian SKU, TKK Wajib, Pramuka Garuda dan Kegiatan Menabung dinilai prosentase jumlah SGTD b. Pembinaan Satuan Karya dinilai prosentase jumlah anggota Saka dibanding dengan jumlah Pramuka Penegak dan Pandega
1.	Pencapaian SKU				
2.	Pencapaian TKK Wajib				
3.	Pencapaian Pramuka Garuda				
4.	Kegiatan Menabung				
5.	Pembinaan Satuan Karya				
JUMLAH NILAI PROSENTATIF :					

III. PENILAIAN SECARA KUALITATIF SEBAGAI PELENGKAP

///NO. URUT	ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAN USAHA	KUALI-TATIF	NILAI	KETERANGAN
1.	Tertib administrasi umum			Pembinaan Administrasi

2.	Tertib administrasi keuangan			keuangan dan usaha dinilai secara kualitatif yaitu: Baik = 80 Cukup = 70 Sedang = 60 Kurang = 50 Hasil nilai kwartir/gudep ditetapkan menurut jumlah nilai keseluruhan
3.	Kemampuan membuat Progja			
JUMLAH NILAI KUALITATIF :				
JUMLAH NILAI KESELURUHAN :				

Ketua Kwartir Cabang,

Tim Penilai Tingkat Cabang,

Lampiran 2d

FORMULASI HASIL PENILAIAN

GUGUSDEPAN

KWARTIR RANTING

CABANG

DAERAH

PROGRAM KERJA TAHUN

I. PENILAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

NO. URUT	PROGRAM KEGIATAN	BOBOT NILAI	FREKUENSI PELAKS	NILAI PELAKS	KETERANGAN
1.	Musyawarah gudep				a. Penilaian Kwartir/Gudep didasarkan atas laporan pelaksanaan kegiatan tiap tahun b. Program kegiatan disesuaikan dengan kegiatan dalam criteria dasar penilaian c. Tiap kegiatan yang satu kali dilaksanakan ditentukan bobot nilainya d. Frekuensi kegiatan misalnya 3 kali dinilai 3 kali bobot nilai e. Kegiatan yang tidak dilaksanakan dinilai 0
2.	Lomba Tingkat I				
3.	Dianpinru				
4.	Pesta Siaga				
5.	Perkemahan S/G/T/D				
6.	Bakti Masyarakat				
7.	Peringatan Hari Besar				
8.	Kegiatan ke luar				
9.	KJegiatan bersama Gudep lain				
JUMLAH NILAI PELAKSANAAN :					

II. PENILAIAN SECARA PROSENTATIF

NO. URUT	PERKEMBANGAN SGTD	JML YANG MENCAPAI	PROSENT SGTD	NILAI	KETERANGAN
	Jumlah S.G.T.D. =				a. Pencapaian SKU, TKK Wajib, Pramuka Garuda dan Kegiatan Menabung dinilai prosentase jumlah SGTD b. Pembinaan Satuan Karya dinilai prosentase jumlah anggota Saka dibanding dengan jumlah Pramuka
1.	Pencapaian SKU				
2.	Pencapaian TKK Wajib				
3.	Pencapaian Pramuka Garuda				
4.	Kegiatan Menabung				

					Penegak dan Pandega
	JUMLAH NILAI PROSENTATIF :				

III. PENILAIAN SECARA KUALITATIF SEBAGAI PELENGKAP

///NO. URUT	ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAN USAHA	KUALITATIF	NILAI	KETERANGAN
1. 2. 3.	Tertib administrasi umum Tertib administrasi keuangan Kemampuan membuat Progja			Pembinaan Administrasi keuangan dan usaha dinilai secara kualitatif yaitu: Baik = 80 Cukup = 70 Sedang = 60 Kurang = 50 Hasil nilai kwartir/gudep ditetapkan menurut jumlah nilai keseluruhan
	JUMLAH NILAI KUALITATIF :			
	JUMLAH NILAI KESELURUHAN :			

Ketua Kwartir Cabang,

Tim Penilai Tingkat Cabang,